





ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PENANGANAN PASIEN ELEKTIF BILA TIDAK TERSEDIA TEMPAT TIDUR YANG DITUJU DI RAWAT INAP		
	Nomor Dokumen : 2026/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 16 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Menyediakan tempat tidur pengganti untuk pasien yang tidak mendapatkan tempat tidur yang dituju yang ada di rawat inap.		
Tujuan	1. Memberikan perasaan nyaman pada pasien dan keluarga; 2. Mempermudah pemberian pelayanan atau asuhan yang diperlukan pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1799/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. RM 06; 2. ATK. Waktu: Ketika pasien elektif tidak tersedia tempat tidur yang dituju di rawat inap. Petugas: 1. Perawat; 2. Admisi. Tempat: Rawat Inap. Pelaksanaan 1. Pasien diterima oleh admisi; 2. Pasien dijelaskan oleh petugas admisi apabila kamar yang dituju belum tersedia, maka akan ditempatkan pada ruang transisi sampai kamar yang dituju tersedia dalam waktu kurang dari 6 jam; 3. Ruang transisi adalah ruang perawatan yang tersedia tanpa melihat kelas/penggolongan atau tempat lain/ruang pemeriksaan yang disetujui manajer sampai tersedia tempat sesuai kebutuhan pasien; 4. Pasien tanda tangan di lembar edukasi dan didokumentasikan di RM px;		

te

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PENANGANAN PASIEN ELEKTIF BILA TIDAK TERSEDIA TEMPAT TIDUR YANG DITUJU DI RAWAT INAP		
	Nomor Dokumen : 2026/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 16 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5. Tempatkan pasien pada kamar pemeriksaan/ kamar yang ada sampai kamar yang dituju siap dengan tetap memperhatikan gender, kasus infeksi atau tidak, dewasa atau anak anak;6. Perawat mengkonfirmasi ulang terkait persetujuan pasien ditempatkan di ruang transisi;7. Bila sampai jam 16.00 WIB kamar yang dituju tidak tersedia, pasien akan ditempatkan di kelas satu tingkat diatas kelas yang menjadi hak pasien sampai kelas yang dituju/menjadi haknya tersedia;8. Laporkan pada DPJP;9. Dokumentasikan tindakan dalam rekam medis.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rawat Inap;2. Instalasi Gawat Darurat;3. Rekam Medik;4. Keuangan.		

fu